



SURAT EDARAN

Nomor : SE.1/DPMR/I/2014  
Tanggal : 10 Januari 2014  
Perihal : Penetapan Tingkat Bunga yang Wajar untuk Simpanan di Bank Umum

Yth. Direktur Utama Bank Umum  
di Indonesia

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga yang wajar untuk simpanan di Bank Umum periode 15 Januari 2014 sampai dengan 14 Mei 2014, sebagai berikut:

| Tingkat Bunga Yang Wajar |       |
|--------------------------|-------|
| Rupiah                   | Valas |
| 7,50%                    | 1,50% |

Tingkat bunga yang wajar tersebut dapat ditetapkan lain sebelum tanggal 14 Mei 2014 berdasarkan pertimbangan tertentu Dewan Komisiner sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan dimaksud, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS.

Apabila tingkat bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga yang wajar tersebut, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin.

Demikian agar maklum.



Direktur Eksekutif  
Penjaminan dan Manajemen Risiko

Suharno Eliandy

Tembusan:  
Arsip.